



WALIKOTA PAGAR ALAM

PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 260 TAHUN 2022

TENTANG

TIM SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM

WALI KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam, maka perlu dibentuk Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang antara lain bertugas menyiapkan dokumen dan melakukan pembinaan dan monitoring pelaksanaan SAKIP di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Walikota Pagar Alam tentang Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor

- 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

1

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melakukan pendampingan dan pembinaan manajemen kinerja Perangkat Daerah;
- b. melakukan pendampingan dalam penyelarasan penjabaran Kinerja Perangkat Daerah ke dalam perjanjian kinerja Eselon 2 sampai dengan pelaksana dan reviu terhadap program kegiatan dan anggaran;
- c. pengembangan sistem aplikasi *e-performance based budgeting* yang terintegrasi antara sistem perencanaan, keuangan, dan sistem informasi kinerja;
- d. melakukan pemantauan terhadap capaian kinerja sasaran dan melaporkan capaian kinerja secara periodik kepada walikota;
- e. melakukan inovasi-inovasi dalam pengembangan sistem akuntabilitas kinerja;
- f. melakukan pembinaan dan penyusunan laporan kinerja;
- g. melakukan analisa terhadap laporan kinerja perangkat daerah;
- h. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan
- i. melakukan kegiatan lain sesuai hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di Pagar Alam
pada tanggal 31 Oktober 2022

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

Lampiran Keputusan Wali Kota Pagar Alam

Nomor : 260 Tahun 2022

Tentang: Tim Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP) di
Lingkungan Pemerintah
Kota Pagar Alam

Tanggal : 31 Oktober 2022

1. Penanggung jawab : Wali Kota Pagar Alam.
2. Pengarah : Wakil Wali Kota Pagar Alam.
3. Pembina : Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam.
4. Ketua : Asisten Bidang Administrasi Umum.
5. Wakil ketua I : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
6. Wakil ketua II : Asisten Perekonomian dan Pembangunan.
7. Sekretaris : Kepala Bagian Organisasi.
8. Pokja-pokja
 - a. Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Kinerja.
 1. Koordinator : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
 2. Anggota :
 - a. Kepala Badan Keuangan Daerah;
 - b. Kepala Bidang-Bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - c. Jabatan Fungsional Perencana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
 - b. Pengukuran dan Capaian
 - Koordinator : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
 - Anggota :
 - a. Kepala Badan Keuangan Daerah;
 - b. Kepala Bidang-bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - c. Jabatan Fungsional Perencana Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

c. Pembinaan dan Penyusunan Laporan Kinerja

Koordinator : Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
Kota Pagar Alam.

Anggota : a. Fungsional Analisis Kebijakan pada Bagian
Organisasi;
b. Fungsional Perencana pada Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah;
c. Unsur Badan Keuangan Daerah
d. Analisis pada Bagian Organisasi

d. Evaluator Kinerja perangkat daerah dan Reviu LKjIP Kota.

Koordinator : Inspektur

Anggota : a. Sekretaris Inspektur
b. Irban I, II, III, Irban Khusus Inspektorat
c. Fungsional Perencana di Inspektorat
d. Fungsional Auditor di Inspektorat
e. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah
f. Unsur Sekretariat Daerah

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI
